

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
Nomor: 19/17/KEP.YPPI/2022**

T E N T A N G

**SUSUNAN SENAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL (STIE IBS)**

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi organ pokok STIE IBS, perlu dibentuk Senat yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIE IBS;
- b. bahwa dengan adanya pergantian pimpinan dan pejabat STIE IBS, perlu diadakan penyesuaian/perubahan susunan Senat STIE IBS;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus YPPI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 37/D/O/2003 tanggal 13 Maret 2003 juncto No. 69/D/O/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perubahan Nama Yayasan/Badan Penyelenggara dan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBI di Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 04/D/O/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPPI Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia di Jakarta;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Akta Notaris Raden Soekarsono, SH, Nomor: 24 Tahun 1977, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor: 48 tanggal 20 November 2003, Akta Perubahan Notaris Mansyur Ishak, SH No. 24 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Notaris Sri Ambarwati, SH, Nomor: 06 tanggal 11

September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPPI;

7. Perubahan Statuta STIE IBS yang dicatat dalam Akta Notaris Dra. Ratna Dewi Abidin, SH., MH. Nomor: 01 tanggal 2 Desember 2020;
8. Surat Keputusan Ketua STIE-IBS No. 006/KEP/STIE IBS/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Kelengkapan Organisasi STIE-IBS.

Memperhatikan : Surat STIE IBS No. 304/K-Um/STIE IBS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Penerbitan Surat Keputusan YPPI tentang Perubahan Senat STIE IBS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SUSUNAN SENAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL

Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada anggota Senat STIE IBS sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan susunan Senat STIE IBS sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Surat Keputusan ini, dengan Masa Jabatan Senat STIE IBS selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 23 Oktober 2026.

Ketiga : Menetapkan Tugas Pokok Senat STIE IBS sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Surat Keputusan ini.


Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

PENGURUS

YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA


Rizal A. Djaafara

Ketua


Eddy Susanto

Sekretaris



**Surat Keputusan
Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
Nomor : 19/17/KEP.YPPI/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022**

**ANGGOTA SENAT STIE IBS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
DISERTAI UCAPAN TERIMA KASIH**

No	Nama	Kedudukan Dalam Senat
1	Prof. Surrachman Surjaatmadja	Anggota
2	Dr. Etikah Karyani	Anggota
3	Alvien Nur Amalia, SE., M.Si	Anggota
4	Dr. Taufiq Hidayat, SE., Ak., M.BankFin	Anggota

Surat Keputusan
Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
Nomor : 19/17/KEP.YPPI/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

SUSUNAN SENAT STIE IBS

No	Nama	Program Studi	Kedudukan Dalam Senat
1	Prof. Dr. H. Djokosantoso Moeljono, CBA	-	Ketua Merangkap Anggota
2	Riyan Adi Putra, S.Hum, M.Hum	-	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Ketua STIE IBS	-	Ex Officio/Anggota
4	Wakil Ketua I STIE IBS	-	Ex Officio/Anggota
5	Wakil Ketua II STIE IBS	-	Ex Officio/Anggota
6	Wakil Ketua III STIE IBS	-	Ex Officio/Anggota
7	Direktur Magister Manajemen	-	Ex Officio/Anggota
8	Kepala Program Studi Manajemen	-	Ex Officio/Anggota
9	Kepala Program Studi Akuntansi	-	Ex Officio/Anggota
10	Kepala Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah (MKPS)	-	Ex Officio/Anggota
11	Dr. Ir. Mustafa Abubakar, Msi	-	Anggota
12	Dr. Friderica Widyasari Dewi, MBA	-	Anggota
13	Prof. Dr. Zaki Baridwan MSc, Ak	-	Anggota
14	Suwartini Washary, MBA	-	Anggota
15	Dr. Ahmad Adriansyah, ST, MSi	Magister Manajemen	Anggota
16	Dr. Batara M. Simatupang, MT, M.Phill	Magister Manajemen	Anggota
17	Dr. Sparta, SE. Ak, ME, CA	Akuntansi	Anggota
18	Dr. Wiwi Idawati, SE, Msi, Ak, CA, CPA	Akuntansi	Anggota
19	Dr. Antyo Pracoyo, SE, MSi	Manajemen	Anggota
20	Dr. Paulina, SE, MSi	Manajemen	Anggota
21	Dr. Ir. R. Bambang Budhijana, MSc	Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah (MKPS)	Anggota

Surat Keputusan
Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
Nomor : 19/17/KEP.YPPI/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

TUGAS POKOK SENAT STIE IBS

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIE IBS;
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
3. Merumuskan norma akademik dan tolok ukur penyelenggaraan STIE IBS;
4. Menilai pertanggungjawaban dibidang akademik Pimpinan STIE IBS dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Yayasan;
5. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan STIE IBS;
6. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STIE IBS;
7. Memberikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang di bidang pendidikan tinggi untuk Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik;
8. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
9. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan Ketua tentang hal-hal sebagai berikut: penetapan kurikulum Program Studi, penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
10. Mengawasi penerapan ketentuan akademik;
11. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
12. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
13. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada Ketua;
14. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
15. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
16. Memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.